

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agensi. Teori yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen ini salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori prinsipal-agen menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang). Lupia & McCubbins (2000) menyatakan pendelegasian terjadi ketika seseorang atau satu kelompok orang (*prinsipal*) memilih orang atau kelompok lain (*agent*) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Hubungan masyarakat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang timbul karena adanya kesepakatan yang ditetapkan oleh masyarakat (*principal*) yang menggunakan pemerintah (*agent*) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan masyarakat (Halim dan Abdullah, 2006).

Dalam organisasi sektor publik, khususnya di pemerintahan pusat dan daerah, secara sadar atau tidak, teori keagenan telah dipraktikkan (Halim dan Abdullah, 2006). Masyarakat yang berada dalam posisi prinsipal memiliki hak untuk menilai dan mengevaluasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah daerah yang telah diberi wewenang untuk mengelola anggaran dari masyarakat dituntut untuk menjadi agen yang mampu memenuhi harapan dan kepentingan masyarakat.

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis perlu mengemukakan teori-teori sebagai kerangka berpikir yang berguna untuk menggambarkan dari sudut mana penelitian melihat masalah yang akan diteliti. Menurut (Sugiyono, 2011:54) teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang di susun secara sistematis. Untuk memudahkan penelitian diperlukan pedoman berfikir yaitu kerangka teori. Sebelum melakukan penelitian yang lebih lanjut seorang peneliti perlu menyusun suatu kerangka teori sebagai landasan berfikir untuk menggambarkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang dipilih. Dalam hal ini yang menjadi landasan teori adalah:

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Situngkir (2009), PAD merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pasal 157 Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6 Undang- Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa sumber PAD terdiri Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Berdasar Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan pengertian tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak Daerah sebagai bagian dari PAD adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah sebagai bagian dari PAD adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dengan diberlakukannya Undang- Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dalam penetapan tarif.

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Secara teoritis pengukuran kemandirian daerah diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 menyebutkan bahwa sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli Daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

1) Pajak Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya.

Jenis-jenis pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi propinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang tersebut ditetapkan jenis-jenis pajak daerah yaitu terdiri dari:

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Pajak Kendaraan di Air
 - c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - d. Bea balik Nama Kendaraan di Air
 - e. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - f. Pajak Air Permukaan; dan
 - g. Pajak Rokok
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Lingkungan;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
 - l. Pajak Parkir;

2) Retribusi Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagian pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Mardiasmo (2009) jenis Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek pendapatan retribusi :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;

- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

2. Retribusi Jasa Usaha

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Penyedotan Kakus;
- h. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
- j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- k. Retribusi Penyeberangan di Atas Air;
- l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- m. Retribusi Penjualan Produksi Daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan (Halim, 2008). Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/BUMD,
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN,
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari lain-lain Pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan Daerah selain yang disebut di atas (Halim, 2008). Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dapat dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan Daerah;

- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh Daerah;
- f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. Pendapatan denda pajak;
- i. Pendapatan denda retribusi;
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. Pendapatan dari pengembalian;
- l. Fasilitas sosial dan umum;
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

PAD suatu daerah umumnya mencerminkan kemakmuran (*wealth*) dari pemerintah daerah ataupun provinsi. Peningkatan PAD merupakan salah satu sumber pendanaan daerah untuk dengan peningkatan kualitas layanan publik (Adi, 2006). Kualitas layanan publik yang baik akan mencerminkan kinerja suatu pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai PAD, akan berdampak pada peningkatan kemakmuran penduduk.

Peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya.

2.1.3 Jumlah Penduduk

Lembaga Badan Pusat Statistik dalam Statistik Indonesia (2019), menjabarkan bahwa penduduk adalah mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulan atau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap. Jumlah penduduk yang besar bagi pemerintah daerah oleh para perencana pembangunan dipandang sebagai modal dasar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban pembangunan. Sebagai asset apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian atau keterampilannya sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk suatu daerah sangat

menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat, semakin banyak jumlah penduduk akan menuntut pelayanan sosial dan tanggung jawab dari pemerintah daerah.

Menurut Mardiasmo (2007), Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja langsung yang bersifat produktif juga rendah, serta persebaran dan mutunya sedemikian rupa hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif.

2.1.4 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Selain untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, dana perimbangan juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah serta antarpemerintah daerah. Dana perimbangan merupakan sistem transfer dana dari pemerintah yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Tujuan pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah adalah sebagai tindakan nyata untuk mengurangi ketimpangan pembagian pendapatan nasional, baik vertikal maupun horisontal dan untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan di bidang pengelolaan keuangan negara agar dapat dinikmati oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 pada Pasal 288, Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dilakukan berdasarkan prinsip *by origin* (daerah penghasil) dan penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan. DBH dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh), dan sumber daya alam yang berasal dari kehutanan yaitu Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan

(IIUPH), serta Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR) yang terdiri dari pertambangan umum yang berasal dari iuran tetap dan iuran eksploitasi perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan.

2.1.4.1 Dana Bagi Hasil

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil bersumber dari :

- a. Pajak
 - 1) pajak bumi dan bangunan (PBB); dan
 - 2) PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21.
- b. Cukai

Bersumber dari Cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Sumber Daya Alam
 - 1) penerimaan kehutanan yang berasal dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
 - 2) penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
 - 3) penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
 - 4) penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; dan
 - 5) penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan.

Dana bagi hasil atau DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DBH dilaksanakan dengan prinsip menurut sumbernya, dalam arti bahwa bagian daerah atas penerimaan yang dibagikan didasarkan atas daerah penghasil. Prinsip tersebut berlaku untuk semua komponen DBH, kecuali DBH perikanan yang dibagi sama rata ke seluruh kabupaten/kota. Selain itu, penyaluran DBH baik pajak maupun SDA dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan. Berdasarkan sumbernya DBH dibedakan dalam DBH Perpajakan dan

DBH Sumber Daya Alam (DBH SDA). DBH yang bersumber dari pajak terdiri atas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

2.1.4.2 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan layanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. DAU suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kapasitas fiskal diukur berdasarkan PAD dan DBH. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah. Tujuan dan fungsi dana alokasi umum (DAU) untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU memberikan kontribusi terbesar dalam Dana Perimbangan.

Dana Alokasi Umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Umum suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal. Proporsi DAU antara Daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan pertimbangan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Celah fiskal merupakan kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah. Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk menyelenggarakan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, baik Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan tidak terkait Pelayanan Dasar maupun Urusan Pemerintahan. Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan Daerah yang berasal dari pendapatan asli Daerah dan DBH. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Alokasi Umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Dana Alokasi Umum yang merupakan penyangga utama pembiayaan APBD sebagian besar untuk belanja pegawai, sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang.

Peraturan Pemerintah Daerah yang mengatur Dana Alokasi Umum yaitu Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2004 tentang bagaimana Pengelolaan Dana Alokasi Umum, pembuatan rumus dana alokasi umum harus memenuhi kaidah-kaidah dasar yang telah dicantumkan dalam UU No. 33 Tahun 2004. Salah satu kaidah yang terpenting adalah bahwa Dana Alokasi Umum dialokasikan kepada Daerah dengan menggunakan bobot Daerah itu sendiri harus dirumuskan dengan menggunakan suatu formula yang didasarkan atas pertimbangan kebutuhan dan potensi penerimaan Daerah.

2.1.4.3 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK adalah bentuk dana yang bersifat khusus (specific grant). Artinya, penggunaan dana tersebut berdasarkan atas petunjuk atau kebijakan dari pihak pemberi, dalam hal ini pemerintah pusat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan, DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Daerah yang dapat memperoleh

alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, khusus, dan teknis. Berikut penjelasan alokasi DAK menurut PP Nomor 55 tahun 2005 :

1. Alokasi DAK berdasarkan kriteria umum yaitu kemampuan keuangan daerah (indeks fiskal netto) yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNS daerah.
2. Alokasi DAK berdasarkan kriteria khusus yaitu melalui UU yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri/pimpinan lembaga terkait.
3. Alokasi Dak berdasarkan kriteria teknis yaitu berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai oleh DAK melalui indeks teknis oleh Menteri teknis yang menyampaikan kriteria teknis kepada Menteri Keuangan.

2.1.5 Belanja Daerah

Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Belanja Daerah berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam struktur APBD yang berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kelompok Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Selanjutnya, kelompok Belanja Tidak Langsung berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- 1) Belanja Pegawai
Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Belanja Bunga
Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga uang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- 3) Belanja Subsidi
Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual. Produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- 4) Belanja Hibah
Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya.
- 5) Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Belanja Bagi Hasil
Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi kepada Kabupaten/Kota atau pendapatan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa atau Pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 7) Bantuan Keuangan
Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Kepada Pemerintah Daerah lainnya atau dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- 8) Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atau kelebihan penerimaan.

Kelompok Belanja Langsung dari suatu kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dalam kelompok belanja langsung tersebut dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah.

3) Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintahan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

2.1.6 Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Ada beberapa indikator yang dapat mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

2.1.6.1 Kependudukan

Penduduk memegang peranan penting dalam pembangunan suatu daerah. Jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan karena menjadi subjek dan objek pembangunan. Namun jumlah penduduk yang besar jika tidak diiringi dengan pengendalian pertumbuhan penduduk dan disertai dengan upaya peningkatan kesejahteraannya, maka bukan tidak mungkin jika suatu saat akan timbul masalah pada kesejahteraan penduduk.

Adanya pengendalian pada jumlah penduduk diperlukan untuk mencegah ledakan penduduk yang dapat berdampak buruk pada kesejahteraan rakyat/masyarakat. Jumlah penduduk yang besar berarti lebih akan banyak kebutuhan pada fasilitas dasar seperti tempat tinggal, sekolah dan rumah sakit. Selain itu, jumlah penduduk yang besar juga berarti banyak lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Pemerintah perlu mempersiapkan sarana dan prasarana untuk menjamin kebutuhan dasar seluruh rakyat tercukupi.

2.1.6.2 Kesehatan

Peningkatan kesehatan tidak hanya dipandang sebagai suatu kebutuhan tetapi merupakan suatu bentuk investasi untuk meningkatkan kualitas sumber

daya manusia. Semakin sehat kondisi masyarakat, maka akan semakin mendukung proses pembangunan ekonomi suatu wilayah dengan meningkatkan produktivitasnya. Untuk melihat keberhasilan dalam upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan Indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti presentase wanita yang penolong persalinannya ditolong oleh tenaga medis, presentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

2.1.6.3 Pendidikan

Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus merupakan investasi sumber daya manusia yang di perlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Pemerataan, akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya.

2.1.6.4 Ketenagakerjaan

Permasalahan ketenagakerjaan disadari bersifat kompleks karena mempengaruhi dan dipengaruhi berbagai faktor dengan pola hubungan yang seringkali tidak mudah untuk dipahami. Karena sifatnya kompleks, maka penanganannya memerlukan pendekatan yang menyeluruh atau lintas sektor serta diletakkan dalam arus utama perencanaan pembangunan.

Problematika ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Selatan tidak jauh berbeda dengan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia pada umumnya. Baik itu memnyangkut tingkat pengangguran yang masih relatif tinggi, maupun tingkat produktivitas tenaga kerja yang masih belum optimal. Salah satu tantangan terbesar adalah menciptakan lapangan kerja atau usaha yang layak bagi angkatan kerja yang harus di antisipasi dari sejak dini sebelum terjadi peningkatan karena perubahan struktur umur penduduk. Tantangan itu mencakup dua aspek sekaligus, yaitu penciptaan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja yang belum bekeerja,

dan peningkatan produktivitas kerja bagi mereka yang sudah bekerja sehingga dapat memperoleh imbalan kerja yang memadai untuk dapat hidup secara layak.

2.1.6.5 Taraf dan Pola Konsumsi

Perubahan sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat dapat mengubah pola konsumsi masyarakat, dimana pola konsumsi merupakan salah satu indikator sosial ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat. Budaya dan perilaku lingkungan akan membentuk pola kebiasaan tertentu pada kelompok masyarakat. Data pengeluaran dapat mengungkapkan pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk.

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan keadaan kesejahteraan penduduk adalah dengan melihat pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga ini dapat dibedakan menurut kelompok makanan dan non makanan. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran makanan ke pengeluaran non makanan. Pergeseran pola pengeluaran dari makanan pada umumnya rendah, sebaliknya permintaan terhadap barang non makanan pada umumnya tinggi.

2.1.6.6 Perumahan dan lingkungan

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia setelah sandang dan pangan. Rumah menjadi kebutuhan dasar yang berperan penting dan strategis bagi setiap orang dan keluarga, karena dari rumahlah bermula aktivitas seseorang. Peningkatan jumlah penduduk dari waktu ke waktu diikuti dengan arus urbanisasi serta berdampak pada perubahan besar terhadap kebutuhan akan rumah dan fasilitas penggunaannya.

Fungsi rumah selain sebagai tempat tinggal juga sebagai fungsi sosial yang menunjukkan status sosial yang menunjukkan status sosial seseorang semakin besar peluangnya dalam memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang lebih baik dan sehat. Rumah selain menjadi simbol status sosial ekonomi seseorang,

juga berperan membentuk watak, akhlak agar menjadi manusia Indonesia seutuhnya, berjiwa diri, mandiri, dan produktif.

2.1.6.7 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu masalah krusial yang hampir dialami oleh seluruh Negara di dunia. Secara umum kemiskinan merupakan ketidakmampuan individu atau masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dasar atas setiap aspek kehidupan, (Mustika, 2011). Kemiskinan merupakan seseorang yang tidak sanggup dalam memperoleh sumber daya untuk mencukupi kebutuhan dasar, yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, (Hambarsari, 2016).

Kemiskinan Merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain : tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertahanan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensional karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Arti kemiskinan bukan hanya sekedar dari rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari standar kesejahteraan terukur seperti kebutuhan kalori minimum atau garis kemiskinan, tetapi kemiskinan juga dapat diartikan lebih mendalam berkaitan dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek di luar pendapatan seperti akses kebutuhan minimum, kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi.

Kemiskinan tidak hanya berkenaan dengan tingkat pendapatan tetapi juga dari aspek sosial, lingkungan bahkan keberdayaan dan tingkat partisipasi, kemiskinan jangan dianggap hanya sebagai pendapatan rendah, tetapi harus dianggap sebagai ketidakmampuan kapabilitas. Kemiskinan di daerah pedesaan adalah masalah ketidakberdayaan, keterisolasian, kerentanan dan kelemahan fisik, dimana satu sama lain saling terkait dan mempengaruhi. Namun demikian, kemiskinan merupakan faktor penentu yang memiliki pengaruh paling kuat dari pada yang lainnya.

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka kemiskinan dapat menjadi penentu dan faktor dominan yang mempengaruhi persoalan kebodohan, ketelantaran, kriminalitas, kekerasan, perdagangan manusia, buta huruf, putus sekolah, anak jalanan, pekerja anak. Dengan demikian, kemiskinan tidak bisa hanya dipandang dari satu sisi rendahnya pendapatan tetapi harus dari banyak aspek yang saling terkait sehingga bersifat multidimensi. Konsep kemiskinan melibatkan multidefinisi dan alternatif pengukuran.

Kemiskinan merupakan satu dari masalah yang sulit untuk didefinisikan dan dijelaskan. Secara umum, kemiskinan dapat diukur dalam dua dimensi yaitu dimensi *income* atau kekayaan dan dimensi non-faktor keuangan. Kemiskinan dalam dimensi *income* atau kekayaan tidak hanya diukur dari rendahnya pendapatan yang diterima karena pendapatan rendah biasanya bersifat sementara, tetapi juga diukur melalui kepemilikan harta kekayaan seperti lahan bagi petani kecil dan melalui akses jasa layanan publik. Sedangkan menurut dimensi non-faktor keuangan ditandai dengan adanya keputusasaan atau ketidakberdayaan yang juga dapat menimpa berbagai rumah tangga berpenghasilan rendah.

Sehubungan dengan situasi dan ciri kemiskinan dan agar kemiskinan tidak semakin menguat, maka pemerintah daerah harus meletakkan kemiskinan menjadi salah satu persoalan mendasar yang harus menjadi pusat perhatian untuk cepat ditanggulangi. Pendekatan yang dianggap cukup tepat dalam penanggulangan kemiskinan adalah menciptakan aktivitas ekonomi di daerah yang ditandai dengan kemampuan daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Arsyad (2004: 104) berpendapat bahwa kemiskinan bersifat multi dimensi artinya kebutuhan manusia itu bermacam-macam maka kemiskinanpun memiliki banyak aspek, meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial, politik, pengetahuan dan ketrampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, perumahan yang tidak layak, perawatan kesehatan yang kurang baik dan tingkat pendidikan yang rendah. Dimensi kemiskinan tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi aspek lainnya.

Kemiskinan seringkali disebabkan dengan tingginya jumlah pengangguran dan keterbelakangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha, tidak memiliki pengetahuan yang luas, jenjang pendidikan yang rendah, serta terbatas aksesnya terhadap kegiatan ekonomi sehingga akan tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi yang lebih tinggi. Daerah yang penduduknya tergolong miskin umumnya merupakan daerah yang kritis sumber daya alamnya, atau daerahnya terisolasi, sehingga tidak memiliki akses jalan dan transportasi dengan daerah lainnya. Pola accidental poverty adalah kemiskinan dikarenakan adanya bencana alam atau dampak dari adanya suatu kebijakan tertentu dan kesejahteraan suatu masyarakat. Dan yang terakhir pola seasonal poverty adalah kemiskinan musiman seperti sering ditemukan pada masyarakat yang mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan dan buruh pada pertanian tanaman pangan

Menurut Jhingan (2012), ada tiga ciri utama negara berkembang yang menjadi penyebab dan sekaligus akibat yang saling terkait pada kemiskinan. Pertama, prasarana pendidikan yang tidak memadai sehingga menyebabkan tingginya penduduk buta huruf dan tidak memiliki keterampilan dan keahlian. Ciri kedua, sarana kesehatan dan pola konsumsi buruk sehingga hanya sebagian kecil penduduk yang bisa menjadi tenaga kerja produktif, dan ketiga adalah penduduk terkonsentrasi di sektor pertanian dan pertambangan dengan metode produksi yang telah usang dan ketinggalan zaman. Dalam pengertian umum kemiskinan

dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu:

1) kemiskinan (*proper*)

Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhankebutuhan pokok. Konsep atau pandangan ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pula pada kelompok yang telah memiliki pendapatan.

2) ketidakberdayaan (*powerless*)

Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*)

Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di mana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, situasi rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang relatif mahal, dan situasi-situasi darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat mencukupinya. Kondisi dalam kemiskinan dianggap tidak mampu untuk menghadapi situasi ini

4) ketergantungan (*dependence*)

Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan baru. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber pendapatan.

5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Dimensi keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan atau kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan.

2.1.6.8 Sosial Lainnya

Pengaruh perubahan era globalisasi mulai terasa di kehidupan masyarakat saat ini. Perkembangan zaman telah memaksa masyarakat untuk beradaptasi terhadap semua perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan dari arah yang positif maupun negatif. Tingkat kebutuhan mulai mengalami pergeseran, dari kebutuhan sekunder atau tersier menjadi kebutuhan primer, seperti berlibur atau berwisata, eksistensi di tengah masyarakat, dan mengakses teknologi informasi dan komunikasi. Pertukaran informasi yang cepat antar daerah dan negara menjadi kebutuhan utama yang tidak dapat dihindarkan dalam menunjang keberlangsungan hidup orang banyak. Teknologi yang semakin canggih seolah membuat akses dunia tanpa batas.

Kesejahteraan Masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan tabel mengenai ringkasan penelitian terdahulu :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Riry Isramiwarti, M. Rasuli & Taufeni Taufik (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Dengan belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011 S.D. 2015	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk, Tingkat Kemiskinan, Belanja Daerah	1. DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. 1. DBH tidak langsung berkaitan dengan penurunan kemiskinan 2. Jumlah Penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 4. belanja daerah berkaitan langsung dan tidak langsung dengan angka penurunan

				<p>kemiskinan.</p> <p>5. PAD dan Jumlah Penduduk menurunkan Tingkat Kemiskinan, namun kurang berperan dalam meningkatkan DAU dan DBH terhadap menurunkan Tingkat Kemiskinan.</p>
2	Meilen Gleri Paseki, Amran Naukoko, Patrick Wauran (2014)	Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Manado tahun 2004-2012	Dana Alokasi Umum, Belanja Langsung, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. DAU secara langsung berpengaruh pada penurunan tingkat kemiskinan di Kota Manado. 2. belanja langsung secara langsung berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kota Manado. 3. DAU Belanja Langsung dan Pertumbuhan Ekonomi secara gabung memiliki pengaruh terhadap penurunan tingkat Kemiskinan di Kota Manado.
3	Ida Ayu dan Ida Bagus (2016)	Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penduduk berpengaruh negatif pada kesejahteraan masyarakat 2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif pada kesejahteraan masyarakat 3. DAK berpengaruh positif pada kesejahteraan masyarakat
4	Jolianis (2016)	Analisis Pengaruh PAD, DAU, Dan DAK Terhadap	PAD, DAU, DAK, Kemiskinan	1) PAD, DAU, dan DAK berpengaruh Terhadap PE


		Kemiskinan Pada Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel <i>Intervening</i>		<ol style="list-style-type: none"> 2) X1 berpengaruh signifikan terhadap PE 3) X2 berpengaruh signifikan terhadap PE 4) X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap PE 5) PAD, DAU, DAK berpengaruh terhadap kemiskinan 6) X1 berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan 7) X2 berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan 8) X3 berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan
5	Rahmah, Madris & Abd. Rahman (2015)	Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di provinsi Sulawesi Barat	Pengeluaran pemerintah kabupaten, pengeluaran pemerintah provinsi, kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1) X1 berpengaruh signifikan terhadap Y 2) X2 berpengaruh signifikan terhadap Y 3) X1 & X2 berpengaruh tidak signifikan terhadap Y
6	Marianus Manek & Rudy Badrudin (2016)	Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	PAD, dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1) X1 berpengaruh signifikan positif terhadap PE 2) X1 berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan 3) X2 berpengaruh signifikan positif terhadap PE 4) X2 berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan

				5) PE berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan
7	Chandra mustika (2011)	Pengaruh PDB dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di indonesia periode 1990-2008	PDB, jumlah penduduk, kemiskinan	X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y
8	Umaruddin Usman & diramita (2018)	Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Penduduk. Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan	1) X1 berpengaruh signifikan & negatif terhadap kemiskinan 2) X2 tidak berpengaruh terhadap kemiskinan 3) X3 berpengaruh signifikan & positif terhadap kemiskinan 4) X1, X2, X3 berpengaruh terhadap kemiskinan
9	I Putu Barat & I Gusti Bagus (2016)	Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali	Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan	1) X1 berpengaruh positif Terhadap Y 2) X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y 3) X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Z 4) X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Z
10	Novri Silastri (2017)	Pengaruh jumlah penduduk dan pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi	Jumlah penduduk, PDRB, kemiskinan	1) X1 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y 2) Berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y 3) X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y

Sumber : Data diolah Peneliti (2019)

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Data diolah peneliti, 2019

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah digambarkan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemiskinan

Peningkatan Pendapatan Asli daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat menjadi lebih baik dari pada sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jolianis (2016) menyebutkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Apabila PAD mengalami peningkatan maka dapat menurunkan jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila PAD mengalami peningkatan akan

mampu mengurangi jumlah penduduk miskin karena PAD yang diterima dapat digunakan untuk mendukung program-program pengentasan kemiskinan sehingga dengan peningkatan jumlah PAD akan bisa menurunkan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan hipotesisnya adalah :

H₁ : Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemiskinan

2. Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan

Menurut Said (2012: 136) yang dimaksud dengan penduduk adalah “jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi”. Jika jumlah penduduk mengalami kenaikan maka kemiskinan justru mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya apabila jumlah penduduk mengalami penurunan maka kemiskinan akan mengalami kenaikan. Hal yang menyebabkan jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian dari Novri Silastri (2017) dan Umaruddin Usman (2018) yang menyimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan masyarakat serta akan menekan angka kemiskinan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk sebagai pemacu pembangunan sehingga akan menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan akan turun. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan hipotesisnya adalah :

H₂ : Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan

3. Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan

Dana perimbangan merupakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta

pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andy Kurniawan (2015) menemukan bahwasannya dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2000-2012. Hal ini berarti bahwa setiap adanya kenaikan dana perimbangan maka akan mempengaruhi penurunan jumlah penduduk miskin. Apabila terdapat penurunan dana perimbangan maka akan mempengaruhi menambah jumlah penduduk miskin. Besarnya nilai dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah akan memberikan kontribusi terhadap pemerataan kemampuan keuangan didalam suatu daerah. Penerimaan dana perimbangan sangat penting dalam mensukseskan program pemerintah dalam melakukan pembangunan didalam suatu wilayahnya. Dengan adanya peluang usaha tersebut maka akan memberikan pendapatan bagi masyarakatnya, sehingga masyarakat akan mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok untuk hidupnya. Dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah akan memberikan pengaruh yang besar terhadap laju pertumbuhan dan pembangunan yang ada didalam suatu wilayah. Adanya penyerapan tenaga kerja ini perlahan akan mengurangi jumlah kemiskinan yang ada didalam suatu wilayah. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan hipotesisnya adalah :

H₃ : Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan

4. Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan

Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Belanja Daerah berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain berpedoman pada

analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut penelitian Andieka Arief menyatakan bahwa Belanja Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan hipotesisnya adalah :

H₄ : Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan

5. Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas maka di ambil rumusan hipotesis yang akan diajukan adalah :

H₅ : Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan.